

25

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN KEPADA TERGUGAT
(SECARA UMUM)**

No. 73 / Pdt.G / 2022 / PN.Skh.

Pada hari ini : Rabu tanggal, 28 Desember 2022 , saya **HARYO PUJO HANANTO, SH.** Jurusita pada Pengadilan Negeri Sukoharjo, atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut ;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

AGUS WISMO BANGUN, dahulu bertempat tinggal di Tegalrejo RT 01 RW 02, Desa Mulur, Kec. Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, Sekarang Tidak Diketahui Dengan Pasti Keberadaannya Di Wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Tergugat** ;

Tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 27 Desember 2022, No 73 / Pdt.G / 2022 / PN.Skh. dalam perkara antara :

RINA TRI YULIANA

Sebagai Penggugat

Melawan

AGUS WISMO BANGUN.

sebagai Tergugat

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. **Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;**
2. **Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;**
3. **Menyatakan perkawinan antara Penggugat (RINA TRI YULIANA) dengan Tergugat (AGUS WISMO BANGUN) yang dilangsungkan di Sukoharjo pada tanggal 3 Desember 2003 sebagaimana disebutkan dalam Akta Perkawinan Nomor 178/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo tanggal 08 Desember 2003 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
4. **Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo untuk dicatat dalam buku register register yang sedang berjalan dan disediakan untuk itu dan memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan peristiwa perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada register perceraian guna diterbitkan kutipan akta perceraian masing-masing;**
5. **Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah).**